

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan jumlah korbannya, terutama anak di bawah umur, semakin meningkat. Khususnya di Indonesia, angka kekerasan seksual terhadap anak sangat tinggi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari 2022 mencatat sekitar 12.547 anak yang telah menjadi korban. Dimana sekitar 11.067 korbannya adalah berjenis kelamin perempuan dan 1.935 laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang yang paling dikenal. Orang terdekat termasuk dalam kategori anak, orang tua, keluarga, atau wali yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.<sup>1</sup>

Keluarga adalah tempat terutama untuk memelihara tumbuh kembang anak serta kelangsungan hidup. Menurut Silalahi, salah satu kategori fungsi keluarga adalah fungsi perlindungan, yang berupaya melindungi semua anggota keluarga dari bahaya yang dapat membahayakan kehidupan dan kelangsungan hidup keluarga serta mengkoordinasikan perawatan satu sama lain. Orang tua dikatakan sebagai orang pertama yang mewujudkan kesejahteraan anak. Tanpa adanya tindakan orang tua, anak belum mampu membela diri dari kejahatan. Anak yang seharusnya tetap membutuhkan kasih sayang orang tua dan perlindungan keluarga. Namun faktanya, kejahatan seksual lebih tinggi kejadiannya dalam lingkungan keluarga dan orang terdekat yang melakukan kejahatan sehingga fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Perlu diketahui anak adalah generasi muda masa depan bangsa dan diberikan kebebasan untuk menegakkan keyakinannya dan menjadi

tumpuan harapannya, memberi kesempatan untuk menjadi dewasa dan maju secara sosial, spiritual, dan fisik. Anak termasuk ke dalam kelompok rentan (*vulnerable group*) dimana secara khusus diperhatikan oleh masyarakat dan negara. Namun, jarang sekali kekerasan seksual yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga terekspos di masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut KPAI data yang didapatkan dari masyarakat tentang kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga hanya beberapa saja masih banyak anak-anak lain yang tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena tidak berani dan tidak tahu harus melapor kepada siapa. Selain itu, korban pun cenderung merasa malu hal ini dianggap sebagai aib ditambah lagi dengan pelaku kekerasan seksualnya adalah keluarga sendiri. Korban juga akan merasa tidak aman.<sup>1</sup>

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 yang “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.<sup>3</sup>

Selain itu, bukan hanya dari keluarga saja tapi masih banyak faktor yang dapat menyebabkan angka kekerasan seksual tinggi antara lain kebebasan penggunaan media sosial pada anak di dunia maya misalkan seperti *Facebook, Twitter, Dating App, Instagram, Tiktok* sehingga lebih mudah untuk memberikan informasi mengenai identitas dan juga dapat berteman dengan siapa saja tanpa melihat dampak buruk kedepannya.<sup>3</sup>

Anak-anak sangat mudah terpengaruh dengan teman-teman di dunia maya tanpa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Ternyata ada yang berujung pada perkosaan ataupun mengalami pelecehan seksual.<sup>4</sup> Demikian halnya banyak tindakan kekerasan seksual terhadap anak terjadi di beberapa kota-kota besar salah satunya di Kota Jakarta khususnya di Jakarta Timur sangat banyak terjadi pelaporan tindakan kekerasan seksual pada anak dan beragamnya pelaku ada dari pihak yang dikenal maupun tidak dikenal. Berdasarkan paparan diatas sehingga cukup menarik untuk penulis

melakukan penelitian dengan memilih judul: “Analisis Perbandingan Pelaku Orang yang dikenal dengan Orang tidak dikenal dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di RS Polri Kramatjati Tahun 2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa sajakah kategori pelaku yang dapat dikatakan orang yang dikenal dan orang tidak dikenal?
2. Bagaimana perbandingan jumlah pelaku kekerasan seksual orang yang dikenal dengan orang tidak dikenal?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan kekerasan seksual di lingkungan keluarga dan luar?
4. Bagaimana upaya pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui perbandingan pelaku orang yang dikenal dan orang tidak dikenal dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di RS Polri Kramatjati.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk konteks orang yang dikenal dan orang tidak dikenal.
2. Untuk mengetahui perbandingan banyaknya jumlah pelaku kekerasan seksual orang yang dikenal dengan orang tidak dikenal.
3. Untuk mengetahui faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual di lingkungan terdekat dan diluar.
4. Untuk mengetahui upaya pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Masyarakat**

Dapat mengetahui apa saja bentuk kekerasan seksual serta bisa memahami upaya pencegahan kekerasan seksual.

### **1.4.2 Bagi Institusi**

Menjadikan FK UKI menjadi universitas yang lebih konsentrasi akan tingginya angka kekerasan seksual sehingga dapat melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual mulai dari lingkungan kampus hingga memberikan manfaat bagi masyarakat luar dengan melakukan edukasi tentang kekerasan seksual.

### **1.4.3 Bagi Penulis**

Untuk mengetahui seberapa pentingnya ilmu kedokteran forensik terhadap bentuk kekerasan seksual.